



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**
Jln. Teratai No. 14, Kel. Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
Email; panwaslukabsumbabarat@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 14/Kpts/Bawaslu.SB /IX/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten.
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA :

: Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.
: Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat
3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT

: Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 750.000;/ bulan
2. Pembina : Rp. 700.000;/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000;/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000;/bulan

KELIMA

: Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Waikabubak

Pada tanggal

: 01 September 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**



Yusti Rambo Karadji. S.Th

Tembuasan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu) propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat di Waikabubak;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak;
6. Koordinator sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM

LAMPIRAN SURAT NOMOR

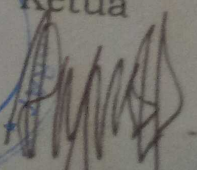
: 14/Kpts/Bawaslu.SB /IX/2018

TANGGAL

: 01 SEPTEMBER 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU SUMBA BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YUSTI RAMBU KARADJI. S. Th	KETUA BAWASLU KAB. SUMBA BARAT	PENASEHAT
2	AKBP. MICHAEL IRWAN THAMSIL, SIK	KAPOLRES SUMBA BARAT	PENASEHAT
3	SUNDORO ADI, SH, MH	KEJARI WAIKABUBAK	PENASEHAT
4	PAPI B. NDJURUMANA. S. Th	KORDIV HPP DAN SENGKETA	PEMBINA
5	IPTU MULYO HARTOMO	KASAT RESKRIM	PEMBINA
6	RONALD OKTHA, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
KOORDINATOR			
1	PAPI B. NDJURUMANA. S. Th	KORDIV HPP DAN SENGKETA	KOORDINATOR
2	IPTU MULYO HARTOMO	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
3	YULI PARTIMI, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
ANGGOTA			
1	MAXI MILIANUS ARISTO MAGANG. ST	KORSEK	ANGGOTA
2	OKTAVIANUS MALO. SH	KORDIV ORGANISASI DAN SDM	ANGGOTA
3	HERMAN KOLO RAME, S. Pd	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
4	SUNGGA PAJUKANG	STAF PNS	ANGGOTA
5	CORNELIS DEDI KEIKU	STAF PNS	ANGGOTA
6	SALOMON RINDA TAGUTEBA	STAF PNS	ANGGOTA
7	AIPDA PIUS TANI	KANIT PIDUM	ANGGOTA
8	BRIGPOL WILLYAMS MEDO LUDJI	ANGGOTA RESKRIM	ANGGOTA
9	BRIGPOL BELDIYONO Y.P BAH	ANGGOTA RESKRIM	ANGGOTA
10	JOJON D. LUMBA GAOL, SH	JAKSA FUNSIONAL	ANGGOTA
11	ALAN D. SILALAH, SH	JAKSA FUNSIONAL	ANGGOTA
12	PAULIN MELASTI BILI. S.Pd	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**
Ketua

Yusti Rambu Karadji. S.Th